PERENCANAAN TATA RUANG KAWASAN CAGAR BUDAYA BAWAH AIR GUA MOKO, DI KOTA BAUBAU SULAWESI TENGGARA

Yadi Mulyadi
Instansi : Universitas Hasanuddin Jurusan Arkeologi FIB
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan Makassar
Email : sundabugis@gmail.com

Tanggal Masuk : 3 November 2010; Disetujui: 17 Desember 2010

Abstrak

Situs arkeologi bawah air Gua Moko terletak di pantai Nirwana di Betoambari, Baubau Provinsi Sulawesi Selatan. Situs Gua Moko merupakan satu-satunya situs arkeologi bawah air berupa gua yang terdapat di Indonesia. Fakta ini, semakin memperlihatkan bukti bahwa kajian arkeologi bawah air tidak hanya difokuskan pada kapal karam di laut semata. Dalam konteks pengelolaan berbasis komunitas tinggalan arkeologi bawah air, berdasarkan pada sumberdaya lokal berupa sumberdaya budaya termasuk ruang, lansekap dan ekosistem di sekitarnya. Terkait dengan pernyataan tersebut, salah satu yang penting dalam mewujudkan pengelolaan berbasis komunitas adalah perencanaan tata ruang. Hasil kajian memperlihatkan bahwa perencanaan tata ruang yang melibatkan masyarakat dalam konteks kekinian tidak mudah dilakukan. Terdapat banyak nilai, kepentingan, dan aspek lain yang harus diakomodasi. Setidaknya kajian ini menjadi langkah awal dalam perencanaan tata ruang area situs arkeologi bawah air, semoga langkah kecil ini menjadi sesuatu yang besar di masa yang akan datang.

Kata Kunci : Arkeologi bawah air, gua Moko, lansekap, ruang.

Abstract

The Underwater archaeology sites, named Moko cave located in Nirwana beach which is administratively belonged to Betoambari, Baubau Southeast Sulawesi province. Moko is the only underwater archaeology cave sites in Indonesia. This fact brings us to realize that underwater archaeology study not only focused on the shipwreck at sea. In the context of community-based management of the underwater archeological remains which intended, according to the local resource is in form of cultural resources, including space and landscape and the ecosystem around it. Related to previous statement, one thing that is important in creating community-based management is a spatial region plans. Study conducted shows that the spatial arrangement of a site involving society in the present context is not an easy thing to do. There are a lot of values, interests, sectors and other aspects must be considered and accommodated. However, this study expected to at least be a first step in arranging the spatial underwater archaeology heritage area, hopefully, this small step, will be greater someday future.

***Key words** : Moko cave, landscape, underwater archaeology, space.*

1. Pendahuluan

Berdasarkan informasi awal yang diperoleh dari media cetak dan elektronik, situs gua Moko ditemukan secara tidak sengaja oleh nelayan yang bernama Moko sehingga nama gua tersebut dinamakan Gua Moko. Tetapi setelah melakukan pengumpulan data di lapangan, informasi dari media itu tidak tepat. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak La Ode Indi, penemuan keramik kuno di Gua Moko pertama kali ditemukan oleh master dive PADI berkebangsaan Inggris dan Australia. Mereka melakukan penyelaman di gua tersebut dan secara tidak sengaja menemukan keramik kuno pada bulan Februari 2008. Penyelaman yang mereka lakukan diketahui oleh salah seorang keponakannya yang secara tidak sengaja melihat kedua penyelam naik dari gua Moko dengan membawa keramik kuno.

Hal tersebut, kemudian disampaikan kepada La Ode Indi dan juga Lurah Sulaa. Kedua penyelam, kemudian diminta informasinya oleh Lurah Sulaa, dan dari mereka diperoleh keterangan bahwa masih banyak temuan keramik yang terdapat di dasar gua Moko.Informasi tersebut kemudian diteruskan ke kecamatan yang melaporkannya

ke Dinas Pariwisata dan Budaya Kota Baubau. Berdasarkan informasi itu, pemerintah kota Baubau pada bulan April 2008 melakukan penyelaman dan pengangkatan beberapa temuan keramik kuno di gua Moko dengan disaksikan langsung oleh Walikota Baubau. Kini temuan keramik kuno yang telah diangkat sebagian besar di simpan di kantor Dinas Pariwisata dan Budaya serta rumah jabatan Walikota Baubau.

Tinggalan arkeologi yang ditemukan di dasar Gua Moko menjadi objek yang menarik dalam kajian arkeologi bawah air. Penelitian arkeologi bawah air dalam perspektif manajemen sumberdaya budaya, menjadi alternatif model pemanfaatan tinggalan arkeologi bawah air yang berorientasi pada pemaknaan nilai penting kesejarahan maupun ilmu pengetahuan untuk kepentingan masyarakat. Model pemanfaatan ini sejalan dengan hakekat dari pelestarian sebagai upaya untuk mempertahankan tinggalan arkeologi sebagai sumberdaya budaya, tetap berada pada konteks sistem agar dapat berfungsi aktif atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

Model pemanfaatan ini pun membuka peluang keterlibatan masyarakat dalam melestarikan tinggalan arkeologi yang pada hakekatnya adalah warisan budaya. Keterlibatan masyarakat menjadi penting dalam hal ini karena mereka adalah pemilik sah dari warisan budaya. Karena itu masyarakatlah yang berhak memperoleh manfaat dari keberadaan tinggalan arkeologi yang merupakan sumberdaya budaya warisan dari masa lalu. Pemaknaan nilai penting kesejarahan dan ilmu pengetahuan yang terkandung dalam tinggalan arkeologi dapat menjadi sarana untuk mengungkapkan kesinambungan budaya dan sejarah dari masa silam hingga sekarang. Dalam konteks tinggalan arkeologi bawah air di Gua Moko, maka keramik-keramik kuno yang ditemukan di dasar gua merupakan bukti nyata masa lalu Baubau yang perlu segera ditangani dengan baik untuk kepentingan masyarakat.

Sebagai situs yang baru ditemukan, Gua Moko menjadi satu-satunya situs arkeologi bawah air berupa gua. Hal ini semakin mempertegas persepsi selama ini yang memfokuskan kajian arkeologi bawah air hanya pada kapal karam di laut perlu dipertimbangkan kembali, karena terbukti situs arkeologi bawah air tidak hanya ada di laut saja. Temuan di situs Gua Moko yang berupa keramik kuno, juga memiliki nilai yang tidak kalah penting dengan temuan di situs kapal karam yang berada di laut. Pemanfaatan tinggalan arkeologi bawah air yang selama ini lebih condong pada kepentingan ekonomi, baik itu berupa lelang keramik kuno dari kapal karam sebagai Barang Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) maupun dalam bentuk pemanfaatan situs arkeologi bawah air sebagai objek wisata terbukti tidak efektif dan hanya menguntungkan sebagian pihak saja sedangkan masyarakat tidak memperoleh manfaatnya. Untuk itu perlu penerapan model pemanfaatan tinggalan arkeologi bawah air di Gua Moko dalam kerangka manajemen sumberdaya budaya, dimana keterlibatan masyarakat sebagai sebuah komunitas dapat berperan serta dengan aktif yang berdampak pada upaya pelestarian sumberdaya budaya dan kelestarian tinggalan arkeologinya.

Pengelolaan berbasis komunitas merupakan salah satu strategi pengelolaan sumberdaya yang memberi peran dominan kepada masyarakat pada tingkat komunitas untuk mengontrol dan mengelola sumberdaya produktif dalam rangka pembangunan masyarakat, termasuk pengelolaan sumberdaya budaya.Melalui model pengelolaan ini, setiap komunitas dapat mengembangkan sistem dan mekanisme yang memungkinkan warga masyarakat memanfaatkan sumberdaya lokal yang tersedia disekitar mereka (Soetomo, 2006 : 384). Dalam konteks pengelolaan berbasis komunitas tinggalan arkeologi bawah air Gua Moko, sumberdaya lokal yang dimaksudkan adalah tinggalan arkeologi yang merupakan sumberdaya budaya, termasuk juga ruang dan bentang lahan serta ekosistem di sekitarnya.Salah satu hal yang penting dilakukan dalam mewujudkan pengelolaan berbasis komunitas adalah tata ruang kawasan yang perlu dikaji mendalam. Oleh karena itu penelitian ini difokuskan pada perencanan tata ruang kawasan cagar budaya bawah air Gua Moko.

Latar belakang di atas memperlihatkan pengelolaan tinggalan arkeologi bawah air Gua Moko perlu dilakukan dalam perspektif keilmuan yang berwawasan pelestarian mengingat kelestarian tinggalan budaya menjadi bagian penting pemanfaatan jangka panjang keberadaan sumberdaya budaya tersebut. Pelestarian, dalam konteks ini adalah upaya pengelolaan, perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan dan pengawasan pengendalian, untuk menjaga kesinambungan, keserasian dan daya dukung sebagai bagian dari perjalanan peradaban bangsa. Pelestarian diharapkan mampu menjadi indikator penguatan jatidiri bangsa, dalam rangka membangun bangsa yang lebih berkualitas. Untuk mencapai itu ada tiga aspek pokok yang jadi prioritas, yakni pelestarian tinggalan budaya, pengembangan lingkungan dan pelibatan masyarakat.

Model pengelolaan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk pengelolaan berbasis komunitas yang pada prinsipnya sejalan dengan pengelolaan warisan budaya dewasa ini yang tidak hanya dilihat dari konteks arkeologi, melainkan lebih pada keterkaitan antara tinggalan arkeologi tersebut dengan kehidupan masyarakat kini, baik yang menyangkut kepentingan akademis, sosial, idiologis, ekonomis dan kepentingan-kepentingan lainnya. Untuk mencapai tujuan pengelolaan tersebut, perlu dipertegas tata ruang di kawasan situs bawah air Gua Moko. Oleh karena itu, permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah : "bagaimana bentuk tata ruang kawasan cagar budaya bawah air Gua Moko yang berwawasan pelestarian dan mencerminkan partisipasi aktif masyarakat serta mengakomodasi beragam kepentingan ?"

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat berkaitan dengan nilai penting tinggalan arkeologi bawah air melalui perspektif manajemen sumberdaya budaya. Penelitian ini dimaksudkan juga untuk mengetahui model penataan ruang kawasan cagar budaya bahwa air Gua Moko yang diharapkan dapat menjadi panduan dalam pengelolaan berbasis komunitas. Hasil penelitian ini diharapkan menghasilkan rekomendasi penataan ruang kawasan yang dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait untuk merumuskan model pengelolaan berbasis komunitas di Gua Moko yang berwawasan pelestarian dan asas manfaat bagi masyarakat lokal. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah perkembangan studi manajemen sumberdaya budaya di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Bila dilihat dari tahapan kegiatannya, penelitian ini berangkat dari adanya temuan keramik kuno di Baubau yang merupakan temuan baru dalam kajian arkeologi bawah air di Indonesia. pemberitaan mengenai temuan tersebut yang cukup marak muncul di media cetak maupun elektronik pada bulan April 2008, menjadikan hal ini terekpos ke ranah publik. Bahkan dalam salah satu pemberitaan disebutkan Walikota Baubau membuka peluang pihak arkeolog atau yang hendak melakukan penelitian di bidang purbakala untuk melakukan penyelaman dalam Gua Moko sekaligus melakukan penelitian. (http://www.bau.go.id. Harian Pelita, edisi 23 April 2008). Hasil dari penelusuran informasi di media cetak dan elektronik menjadi langkah awal dalam penelitian ini.

Namun disadari bahwa gambaran yang didapatkan dari hasil membaca beberapa artikel di media massa tersebut pada dasarnya merupakan kesan yang memiliki bias cukup besar. Hal ini disebabkan kegiatan tersebut pada dasarnya merupakan penarikan suatu interpretasi dari hasil interpretasi yang dilakukan pihak lain. Salah satu bias yang terjadi adalah informasi yang diperoleh dari salah satu artikel di koran lokal yang menyebutkan lokasi gua Moko sebagai situs gua dasar laut. Selain itu ada pemberitaan lain yang juga bias, berkaitan dengan sejarah penamaan gua Moko, yang menurut berita tersebut gua ini ditemukan oleh nelayan yang bernama Moko sehingga dinamakan Gua Moko. Oleh karena itu, agar dapat lebih memahami konteks permasalahan, pengumpulan data di lapangan perlu dilakukan.

Pengumpulan data lapangan dilakukan dalam bentuk survei arkeologi bawah air dilakukan sesuai metode penelitian arkeologi bawah air yang meliputi: survei penentuan lokasi; Penentuan titik atau letak astronomic dilakukan ketika ditemukan situs. Adapun cara yang dilakukan yaitu dengan menggunakan teknik baringan kompas, keletakan astronomis, identifikasi dan deskripsi temuan. Kegiatan ini berupa penyelaman bawah air dengan melakukan penjaringan data sesuai dengan yang dibutuhkan peneliti; baik dengan pengambilan gambar seperti, pembuatan sketsa, pengukuran dan pengambilan foto dengan menggunakan kamera bawah air maupun dengan pendeskripsian atau pencatatan terhadap semua hal yang memiliki kaitan dengan tinggalan arkeologi bawah air.

Selain penyelaman arkeologi, dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif terutama untuk mengetahui makna tinggalan arkeologi bawah air dari perspektif masyarakat dengan menafsirkan fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Metode penelitian yang digunakan yaitu wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen. Penelitian kualitatif melakukan wawancara terbuka (lisan) untuk memahami persepsi dan pandangan para responden (Moleong, 2004 : 4-6) yang hasilnya kemudian dideskripsikan oleh peneliti.

Teknik wawancara bebas berstruktur digunakan dalam penelitian ini yaitu, dengan memilih responden berdasarkan pada permasalahan penelitian, kemudian mengajukan pertanyaan yang telah disusun oleh penulis berupa panduan wawancara (*guide line*), yang mana format pertanyaan dalam wawancara disusun berdasarkan latar belakang responden yang akan diwawancarai.

Selain itu teknik bola salju (*Snow Ball*) digunakan untuk menentukan responden yang dianggap tahu mengenai sejarah Buton. Alat yang digunakan dalam wawancara berupa alat perekam sehingga hasil wawancara dapat didengar secara berulang dan data yang diragukan dalam penafsiran data dapat langsung dicek (Moleong, 2004 : 180).Wawancara antara lain dilakukan dengan masyarakat yang bermukim di sekitar situs, termasuk pemilik lahan, tokoh masyarakat, akademisi, aparat desa, dan sejumlah anggota masyarakat.Selain itu, dilakukan pula wawancara dengan lembaga yang berwenang, dalam hal ini adalah pemerintah daerah, Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kota Bau-Bau.

Metode penalaran yang digunakan adalah induksi analitik yang berpegang pada data di lapangan (Brannen, 1997; Endraswara, 2003). Dalam hal ini analisis data dilakukan baik saat di lapangan maupun setelah di lapangan. Analisis secara induktif digunakan karena beberapa alasan: *pertama*, proses induktif dapat menemukan kenyataan jamak dalam data; *kedua*, analisis induktif dapat membuat hubungan peneliti-responden menjadi eksplisit dan saling mengenal; *ketiga*, dapat menguraikan latar secara penuh; dan *keempat*, analisis ini juga dapat memperhitungkan nilai-nilai secara eksplisit (Moleong, 2004 : 10).

Sejalan dengan pendekatan patisipatoris yang digunakan, maka kegiatan penelitian situs arkeologi bawah air Gua Moko dilakukan dengan melibatkan masyarakat Sulaa melalui proses diskusi yang bersifat informal. Dalam diskusi tersebut, mereka diminta untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan mereka mengenai permasalahan yang mereka hadapi dan mencoba menganalisis permasalahan tersebut berdasarkan hubungan sebab-akibat. Selain itu, diskusi melibatkan pula aparat pemerintah mulai, dari tingkat desa, kecamatan sampai tingkat kota dalam hal ini Dinas Pariwisata Seni dan Budaya, Dinas Pekerjaan Umum, Bappeda, dan Dinas Perdagangan dan Industri Baubau. Langkah ini dipilih mengingat adanya keinginan pemerintah kota Baubau untuk menjadikan gua Moko menjadi objek wisata budaya satu paket dengan kawasan pantai Nirwana, sedangkan disisi lain masyarakat, termasuk pemilik lahan memiliki keinginan untuk turut dilibatkan dalam pengelolaannya.

Hasil dari kegiatan-kegiatan kemudian digunakan sebagai dasar pijakan dalam analisis untuk menghasilkan model tata ruang kawasan cagar budaya bawah air Gua Moko. Pada tahap ini, analisis nilai penting dipadukan dengan analisis kebutuhan *stakeholders* dengan demikian dapat terjalin hubungan yang sinergis antar *stakeholders*. Untuk temuan keramik dilakukan analis teknologi yang meliputi motif hias, teknik glasiran maupun bahan. Metode Delphi digunakan pula dalam menentukan asal keramik, dalam metode ini penentuan keramik berpijak pada pakar yang dianggap ahli dalam mengidentifikasi keramik. Dalam hal ini, ahli keramologi dari Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Makassar yang turut mengidentifikasi keramik kuno dari Gua Moko. Hasil analisis keramik ini menjadi salah satu parameter dalam menentukan nilai penting dari situs Gua Moko. Data tersebut dianalisis dengan menggunakan analisis nilai penting.

Setelah analisis nilai penting, proses selanjutnya adalah analisis SWOT. Tujuan dari penerapan analisis SWOT adalah untuk memetakan potensi dan masalah pada objek kajian sehingga diharapkan dapat merumuskan sebuah model pemanfaatan tinggalan arkeologi bawah air yang tepat. Dengan analisis SWOT akan terlihat potensi mana saja yang harus diangkat dan dikembangkan dan masalah apa saja yang harus diminimalkan. Dengan demikian, perencanaan tata ruang di kawasan ini sejalan dengan pengelolaan dan pemanfaatan tinggalan arkeologi bawah air yang terarah pada pelibatan masyarakat secara aktif serta berdampak positif pada kelestarian tinggalan arkeologi bawah airnya.

3. Kerangka Teori

Pengelolaan berbasis komunitas menitikberatkan pada keterlibatan masyarakat dalam upaya memunculkan kemandirian. Hal ini sejalan dengan model pengelolaan manajemen sumberdaya budaya yang memfokuskan pada peran serta masyarakat. Upaya pengelolaan sebagai bentuk pemanfaatan dengan konsep seperti ini, menurut Atmosudiro (2004:21) kiranya dapat mengakomodasi berbagai kepentingan, mencakup kepentingan yang memberi manfaat bagi ekonomi, ideologi, maupun pendidikan. Sebagai benda cagar budaya, tinggalan arkeologi Gua Moko merupakan sumberdaya budaya yang tidak luput dari permasalahan ini. Kehadiran benda cagar budaya bersama kita sekarang ini dapat dimanfaatkan sekurangnya tiga kepentingan yakni akademik, ideologi dan ekonomi (Cleere, 1990 : 10).

Pendekatan arkeologi ruang dalam kerangka CRM, pada Gua Moko, dapat ditentukan baik dari nilai penting tinggalan arkeologi maupun kawasan budayanya. Gua Moko mempunyai nilai penting sebagai sebuah kawasan budaya karena Desa Sulaa

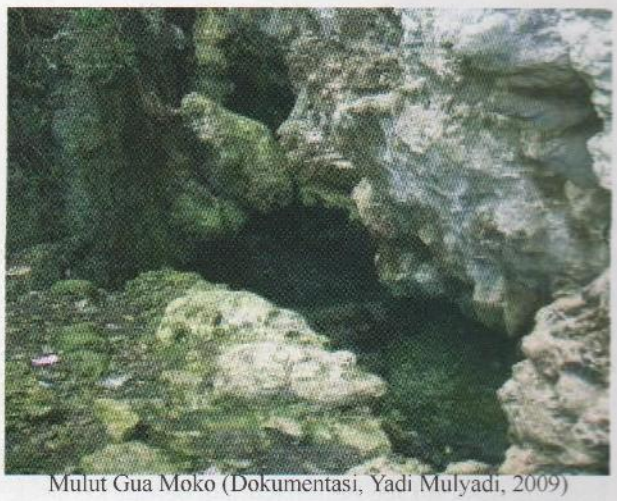
sebagai tempat keberadaan gua tersebut merupakan lokasi mendaratnya *Mia Patamiana* (Zahari, 1977) . Istilah ini digunakan untuk menyebutkan orang pertama yang menjadi cikal bakal berdirinya Kerajaan Buton yang beribu kota di Baubau sekarang. Penentuan nilai penting yang tepat, dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dalam merencanakan model pengelolaan yang dapat mengakomodir kepentingan semua *stakeholder* yang ada.

Landasan penataan ruang dalam hal ini meliputi beberapa hal seperti aspek pelestarian, aspek pemanfaatan, aspek sosial-budaya, aspek akademik, dan sebagainya. Sehubungan dengan studi awal ini, maka landasan akademik lebih dikedepankan, khususnya berkaitan dengan pemintakatan (*zoning*). Pemintakatan atau zonasi diberi pengertian sebagai suatu upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi dan sekaligus mengatur peruntukan lahan agar tidak terganggu oleh kepentingan lain yang terjadi di sekitarnya. Beberapa kerangka akademik berkenaan dengan *zoning*, antara lain adalah:

1. Soemarwoto (1987:307) menguraikan "bahwa tujuan zonasi adalah untuk menghindari konflik antar kepentingan yang terkait didalamnya". Oleh karena itu penentuan batas-batas mintakat dalam pengelolaan cagar budaya menjadi sangat penting.
2. Waluyo, Prasetya dan Tri Hartono (1997:11) menyatakan "bahwa penentuan batas zonasi didasarkan pada batas asli situs, batas geotopografis maupun batas kelayakan pandang/ arbiter".
3. Pada prinsipnya zonasi merupakan sistem tata ruang dalam situs atau kawasan cagar budaya yang meliputi penentuan batas-batas keruangan dan fungsi masing-masing ruang. Hal ini tercantum dalam Bab 1 Ketentuan Umum, Pasal 1 butir 26 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang mencantumkan bahwa zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan.
 Lebih lanjut dalam Pasal 72 mengatur mengenai penetapan batas-batas keluasan dan pemanfaatan ruang dalam situs dan kawasan berdasarkan kajian, sedangkan Pasal 73 Ayat (3). Sistem zonasi dapat terdiri dari a. zona inti, b. zona penyangga, c. zona pengembangan, dan/atau d. zona penunjang. Selain itu dalam pasal yang sama pada Ayat (4) dijelaskan bahwa penetapan luas, tata letak, dan fungsi zona ditentukan berdasarkan hasil kajian dengan mengutamakan peluang peningkatan kesejahteraan rakyat.
4. Callcott (1989:108) dalam bukunya *Public and Private Planning Techniques For Rural Conservation* menyebutkan, "bahwa zonasi merupakan suatu cara atau teknik yang kuat dan fleksibel untuk mengontrol pemanfaatan lahan pada masa mendatang". Pernyataan tersebut lebih ditekankan pada pengaturan dan pengontrolan pemanfaatan lahan untuk berbagai jenis kepentingan yang diatur secara bersama, sementara dalam zonasi arkeologi tujuan utamanya adalah menentukan wilayah situs serta mengatur atau mengendalikan setiap kegiatan yang dapat dilakukan dalam wilayah yang telah ditetapkan. Bila ditinjau dari segi tujuan dilakukannya zoning, memperlihatkan suatu persamaan antara satu dengan lainnya yakni masing-masing mengacu pada kepentingan pengendalian dan pemanfaatan lahan agar dapat dipertahankan kelestariannya.

4. Pembahasan

Situs arkeologi bawah air Gua Moko, terletak di kawasan Pantai Nirwana yang secara administratif termasuk ke dalam wilayah Dusun Topa Desa Sulaa Kecamatan Betoambari Kota Baubau Propinsi Sulawesi Tenggara. Untuk mencapai Gua Moko, dapat menggunakan kendaraan bermotor dari pusat kota Baubau, melewati Bandar Udara Betoambari dengan waktu tempuh sekitar 45 menit. Kendaraan umum yang dapat digunakan berupa angkutan umum carteran atau ojeg motor yang banyak tersedia di Kota Baubau. Gua Moko merupakan gua gamping yang memiliki mulut gua vertikal, dengan jarak dari garis pantai terdekat 8 meter. Arah hadap mulut Gua Moko ke Utara atau mengarah ke Pantai Nirwana,



Mulut Gua Moko (Dokumentasi, Yadi Mulyadi, 2009)

di sekitar mulut gua terdapat banyak tumbuhan alang-alang. Lebar mulut gua membujur ke arah

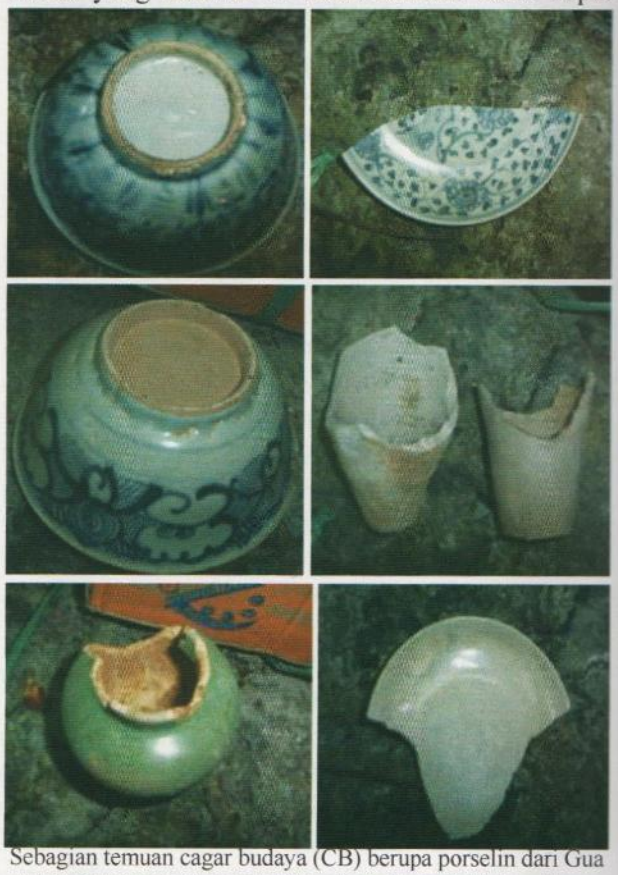
barat-timur dengan panjang 70 meter, sedangkan lebar mulut gua bervariasi antara 50 cm sampai 2 meter. Menurut informasi dari masyarakat, sejak dulu gua Moko ini terendam air sehingga karena itulah dinamakan Gua Moko, yaitu bahasa lokal untuk menyebutkan nama tempat berupa gua yang terendam air (wawancara Hazirun Kudus, 2008). Keberadaan gua Moko, selama ini dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar termasuk para nelayan untuk keperluan mandi, mencuci dan mengambil bekal air tawar untuk melaut.

Dari hasil survei penyelaman, Gua Moko memiliki tingkat kedalaman yang bervariasi dengan bagian terdalam 30 meter, sedangkan panjang horizontal gua yang baru terpetakan 35 meter. Jika melihat arah hadap lorong gua dan kondisi airnya yang agak payau , tidak menutup kemungkinan terdapat celah dalam gua Moko yang berhubungan dengan laut. Peralatan survei yang tidak memadai, membuat surveidan pemetaan Gua Moko hanya difokuskan pada area gua dengan temuan keramik kuno yaitu pada kedalaman 28 meter di bawah permukaan air. Ornamen gua yang ditemukan cukup bervariasi meliputi stalaktit, stalakmit dan juga pilar, hal ini menjadi indikasi kuat Gua Moko sempat tidak terendam air karena ornamen gua baru dapat tumbuh apabila lorong gua tidak terendam air. Selain ornamen gua, terdapat pula biota gua berupa ikan dan udang.

Adanya perbedaan data di media cetak dengan kondisi di lapangan berkaitan dengan lokasi Gua Moko berdampak pada sulitnya proses penyelaman. Hal ini terjadi karena spesifikasi peralatan selam yang dibawa adalah untuk survey di laut, padahal penyelaman dilakukan di dalam gua. Sehingga kegiatan survey menghadapi kendala karena tidak didukung dengan peralatan penelusuran gua, termasuk dalam hal ini teknis pencahayaan saat penyelaman yang menyulitkan dalam penentuan areal sebaran temuan.

Berdasarkan pengumpulan data di lapangan, ada beberapa jenis tinggalan arkeologis yang ditemukan baik itu di Gua Moko maupun di kawasan Pantai Nirwana, yang secara historis memiliki keterkaitan erat dengan kedatangan Mia Patamiana. Tinggalan arkeologis dari Gua Moko berupa fragmen keramik dan tulang tengkorak. Khusus untuk temuan keramik, dibagi dalam dua katagori yaitu keramik hasil pengangkatan oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Baubau serta temuan keramik hasil survei. Selain temuan berupa keramik, terdapat tinggalan arkeologis lain berupa makam kuno yang diyakini sebagai makam Betoambari dan sebuah lubang batu yang dipercaya sebagai lubang tempat tiang benderanya Sipanjonga. Dalam tahapan analisis, tinggalan arkeologis ini dapat memberikan gambaran mengenai nilai penting dari situs gua Moko yang kemudian dipadukan dengan tinggalan budaya lain yang sifatnya *intangible*. Nilai penting yang terkandung diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang masa lalu, memperkaya khasanah budaya masa kini dan masa depan serta dapat memberikan manfaat untuk masyarakat.

Keberadaan situs arkeologi bawah air gua Moko yang terletak di Kota Baubau tidak dapat



Sebagian temuan cagar budaya (CB) berupa porselin dari Gua Moko hasil pengangkatan Dinas Pariwisata & Budaya Bau-bau (Dok. Dinparsenibud Bau-bau, 2008)

dilepaskan dari konteks sejarah Baubau dan munculnya Kerajaan Buton. Dalam cerita rakyat yang boleh dikatakan sebagai sejarah lisan, kerajaan Buton diperkirakan telah berdiri sekitar 600 tahun silam. Dalam sumber-sumber lokal dan tradisi tutur disebutkan bahwa Wa Kaa Kaa adalah raja pertama di Kerajaan Buton. Namun sumber *Kakawin Nagarakretagama* (1365) yang ditulis Mpu Prapanca menyebut nama Buton sebagai salah satu negeri yang telah berhubungan dengan Kerajaan Majapahit dan berada di bawah pengaruhnya (Slamet mulyana, 1979:280).

Pada masa Kerajaan Buton, wilayah Sulaa masuk ke dalam salah satu Kadie (distrik) yaitu Kadie

Katobengke. Berdasarkan pada hasil wawancara dengan beberapa responden. Kepemilikan lahan di Sulaa pada masa Kerajaan adalah hak pakai, tapi seiring dengan perubahan status dari Kerajaan Buton yang pada tahun 1960 menyatakan diri bergabung dengan pemerintah Republik Indonesia, maka status lahan pun beralih menjadi hak milik warga yang telah lama menetap di wilayah tersebut.

Adapun kronologis kepemilikan lahan di Dusun Topa dimana Gua Moko berada seperti yang dituturkan oleh La Ode Indi adalah sebagai berikut :

> "Pada masa Kerajaan Buton tepatnya di paruh abad 18, wilayah Topa yang dulunya dikenal dengan nama pantai Lombe, salah satu daerah yang termasuk wilayah kadie Labalawa merupakan tempat yang rawan dari serangan bajak laut Tobelo. Pada waktu itu, perahu-perahu milik masyarakat dari Labalawa seringkali di rusak oleh bajak laut bahkan nyawa pun kadang melayang. Sehingga masyarakat Labalawa kemudian melaporkan hal tersebut pada sultan Buton. Sultan kemudian memutuskan untuk menunjuk salah seorang dari Labalawa yang dianggap mampu untuk menjaga keamanan wilayah Topa. Adapun yang ditunjuk untuk itu adalah La Ode Mahada seorang dari Bone Ugi yang menikah dengan perempuan dari Labalawa. La Ode Mahada kemudian diberikan wewenang untuk menjaga Topa sekaligus diberikan hak untuk tinggal di Topa. Seiring perjalanan waktu, lahan di Topa tersebut kemudian diwariskan pada keturanannya. Pasca berakhirnya Kerajaan Buton, muncul permasalahan mengenai status kepemilikan lahan antara keturunannya La Ode Mahada, yaitu La Ode Indi dengan keturunan La Tambaga. Keturunan La Tambaga *mengklaim bahwa lahan di Topa* adalah lahannya mereka. La Tambaga itu sendiri adalah anak piara dari La Ode Mahada. Konflik lahan tersebut kemudian diselesaikan di tingkat pengadilan dan dimenangkan oleh La Ode Indi. Berdasarkan putusan MA tersebut, maka dinas pertanahan Bau-Bau pada tahun 2007 kemudian menerbitkan sertifikat hak milik di Topa atas nama La Ode Indi".

Sebagai salah satu cara untuk memperkuat data dari uraian di atas, penelusuran data dilanjutkan di Labalawa dengan model wawancara dan berhasil memperoleh data yang juga membenarkan penuturan dari La Ode Indi. Berdasarkan informasi dari salah sorang tokoh masyarakat dan Imam Mesjid Labalawa, menyebutkan bahwa memang benar La Ode Mahada adalah orang Bone Ugi yang menikah dengan perempuan dari Labalawa yang kemudian dipercayakan untuk menjaga daerah di wilayah Sulaa sekarang. Tetapi informasi yang berbeda justru diperoleh dari bapak Muzaji di komplek keraton Wolio yang merupakan keturunan dari juru tulis Kerajaan Buton. Beliau meragukan kepemilikan lahan La Ode Mahada, karena jika memang lahan itu diberikan oleh Sultan Buton harusnya tercatat dalam arsip Kerajaan Buton. Sedangkan berdasarkan arsip tersebut, tidak ada sama sekali catatan mengenai La Ode Mahada maupun La Tambaga. Padahal status kepemilikan tanah di Kerajaan Buton itu sangat jelas diatur dalam adat[1]. Seseorang yang diberikan lahan oleh Sultan pasti akan dicatat dalam arsip kesultanan, dan dalam sejarahnya hanya ada lima orang yang diberikan lahan oleh Sultan Buton karena jasa-jasanya yang besar pada kesultanan[2].

Menurut pendapatnya Pak Muzaji, hal yang terjadi di Sulaa bisa saja terjadi karena perubahan status Kerajaan Buton sejak menyatakan diri bergabung dengan Republik Indonesia sehingga hukum adat tidak lagi berlaku dan yang berlaku adalah hukum positif termasuk hukum agraria. Dalam hukum agraria kepemilikan lahan harus dibuktikan dengan sertifikat, sehingga bekas lahan Kerajaan pada akhirnya diperebutkan oleh setiap keturunan yang tinggal di lahan tersebut dan yang memenangkannya dapat memperoleh sertifikat. Kasus La Ode Mahada, merupakan contoh dari *permasalahan konflik lahan di daerah bekas* Kerajaan Buton. Mungkin pada awalnya lahan tersebut adalah tanah Turatea yaitu hak pakai saja, tetapi karena secara turun temurun dipergunakan oleh La Ode Mahada dan keturunannya akhirnya pada saat diberlakukan undang-undang Agraria lahan tersebut berubah menjadi hak milik yang memang secara hukum positif sudah syah karena telah diterbitkannya sertifikat hak milik atas nama La Ode Indi keturunan dari La Ode Mahada. Walaupun

[1] Dalam hukum adat, hak rakyat atas tanah terdiri dari ; tanah *Turakia* yaitu hak pakai; Tanah *Katampai* yaitu tanah hak milik dimana Sultan memberikan tanah tersebut karena jasa-jasanya yang besar; tanah pekuburan; tanah dalam benteng keraton, tanah bebas dan tanah *Kaombo* (Zahari, 1977 : 134)

[2] Lima orang tersebut memperoleh tanah *Katampai* karena jasanya ke kesultanan, mereka adalah Wa Ode Wau, Lam Balao, La Garudu, Mojina Kalau Abdullah dan La Saompula (ibid, 137)

sebelumnya pernah terjadi konflik kepemilikan lahan tersebut antara keturunannya La Ode Mahada, yaitu La Ode Indi dengan keturunan La Tambaga. Keturunan La Tambaga mengklaim bahwa lahan di Topa adalah lahannya mereka. La Tambaga itu sendiri adalah anak piara dari La Ode Mahada. Konflik lahan tersebut kemudian diselesaikan di tingkat pengadilan dan dimenangkan oleh La Ode Indi. Berdasarkan putusan MA tersebut, maka dinas pertanahan Bau-Bau pada tahun 2007 kemudian menerbitkan sertifikat hak milik di Topa atas nama La Ode Indi.

Berdasarkan uraian di atas, sebagai sebuah jejak sejarah Gua Moko dan tinggalan budaya yang ada di kawasan tersebut memperlihatkan perubahan ruang mulai masa Kerajaan Buton sampai dengan masa sekarang. Perubahan keruangan ini menunjukkan pasang surut Kerajaan Buton termasuk kawasan Gua Moko dalam perjalanan sejarahnya. Setelah bergabungnya Buton pada pemerintah Republik Indonesia, berbagai perubahan telah mempengaruhi keberadaan situs bersejarah peninggalan Kerajaan Buton termasuk salah satunya adalah Gua Moko. Perubahan tersebut dapat dilihat pada tata ruang Sulaa pada periode Kerajaan Buton (lihat lampiran peta 1) dan pada masa sekarang (lihat lampiran 2)

Mengacu pada kedua peta tersebut, terlihat bahwa perubahan ruang terjadi di kawasan ini. Hal ini merupakan sesuatu yang wajar, karena pada dasarnya ruang memiliki sifat yang dinamis. Oleh karena itu, dengan adanya situs bawah air gua Moko, berimplikasi pada perubahan ruang di kawasan ini. Berdasarkan pada pertimbangan pengelolaan situs cagar budaya bawah air yang berwawasan pelestarian maka gagasan perencanaan tata ruang di kawasan cagar budaya bawah air meliputi gambaran kondisi sekarang dan arah penataan kawasan (lihat lampiran 3).

a) Kondisi Sekarang

a. **Kerangka Ruang**: Situs Gua Moko berada di dalam kawasan Pantai Nirwana yang secara administrasi meliputi Dusun Topa dan merupakan bagian dari Desa Sulaa, Kecamatan Betoambari, Baubau.
b. **Ukuran Ruang**: Situs Gua Moko terdefinisi berukuran 24 x 32, 5 meter2 sedangkan kedalaman gua secara vertikal 28 meter dan secara horizontal yang telah terpetakan 35 meter.
c. **Unsur Ruang**: Saat ini, di dalam Situs Gua Moko terdapat komponen berupa: 1) ruang terbuka, berupa kawasan Pantai Nirwana; 2) ruang tertutup berupa lorong gua yang terendam air dan di dalamnya terdapat artefak berupa keramik kuno dari masa Kerajaan Buton, 3) vegetasi pantai, dan 4) ruas jalan utama berupa jalan pengerasan di kawasan Pantai Nirwana dengan Gua Moko dan jalan poros Gajah Mada. Sedangkan unsur ruang dalam kawasan Pantai Nirwana terdiri dari makam kuno Betoambari dan lubang tiang bendera Sipanjonga, salah seorang Mia Patamiana.
d. **Kategori Unsur Ruang**: Unsur ruang berupa jalan dan pantai didefinisikan sebagai unsur permanen, sehingga penataannya berorientasi pada dua unsur lainnya, yaitu gua Moko beserta artefak di dalamnya, serta ruang terbuka yang ada. Hasil studi menunjukan bahwa artefak dari gua Moko merupakan komponen utama dibandingkan unsur lainnya di situs Gua Moko.
e. **Ruang Komponen Utama**: posisi komponen utama ini berupa gua vertikal yang tepat berada di tengah jalan sehingga ruas jalan di sekitar gua dibuat dua jalur, yaitu jalur barat untuk kendaraan dari arah selatan dan jalur timur untuk kendaraan dari arah utara dengan tetap memperhatikan jarak aman dari gua, agar tidak mengalami keruntuhan.
f. **Konteks Ruang**: sebelah selatan berupa perkebunan penduduk, sebelah utara berupa pantai, sedangkan utara dan timur berupa permukiman penduduk dan jalan raya.

b) Arah Penataan

a. **Definisi Lokasi**: Dalam penamaan situs, nama Gua Moko sudah dikenal oleh masyarakat sehingga tidak perlu penggantian nama lokasi, tetapi berkaitan dengan keberadaannya yang terdapat dalam kawasan wisata Pantai Nirwana serta keinginan Pemkot Baubau untuk menjadikannya sebagai objek wisata perlu ada penambahan kata yang tepat. Berkaitan dengan jenis tinggalan dan objek tinggalan yang berupa situs bawah air, pengusulan nama untuk lokasi ini adalah "Kawasan Cagar Budaya Bawah Air Gua Moko". Penamaan ini berkaitan pula untuk memasyarakatkan pemahaman tentang cagar budaya bawah air yang merupakan warisan budaya bangsa yang perlu dilestarikan bersama.
b. **Definisi Karakter Ruang**: Penataan Kawasan Cagar Budaya Bawah Air Gua

Moko diarahkan untuk menjadi obyek sebagai bagian dari: 1) Kerajaan Buton (heritage); 2) Keramik kuno gua Moko (wisata minat khusus berupa wisata selam arkeologi); 3) Makam Betoambari dan bekas lubang tiang bendera (wisata sejarah dan ziarah) serta Topa dan Sulaa sebagai desa wisata.

c. **Modifikasi Tata Ruang**: modifikasi ruang meliputi beberapa hal, yaitu:
 a. Pelataran gua Moko yang tertutup ilalang diubah menjadi taman terbuka yang dilengkapi dengan Rumah Informasi dan areal peristirahatan untuk pengunjung. Alasan gagasan ini adalah:
 - Pelataran gua yang ada sekarang belum tertata sehingga perlu penataan yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan pantai.
 - Rumah Informasi diperlukan untuk menampilkan koleksi temuan arkeologi dari gua Moko yang bernilai penting.
 - Areal peristirahatan dengan fasilitas shelter yang bernuansa alami dapat dipergunakan pengunjung untuk beristirahat dan menikmati panorama gua Moko dan Pantai Nirwana.

 Adapun tujuan gagasan ini adalah:
 - Membuka akses serta memberi kenyamanan publik dalam mengakses obyek
 - Membuka kesempatan bagi pengelola untuk menambah atribut selain obyek artefak, misalnya obyek informasi yang representatif.
 - Memberi nilai kepada obyek sebagai bagian dari *heritage* Gua Moko dan Kerajaan Buton
 - Memberi nilai kepada obyek sebagai bagian dari wisata sejarah Kerajaan Buton
 - Memberi nilai kepada obyek dan lingkungannya sebagai bagian dari Desa Wisata Topa dan Sulaa
 b. Pembuatan Kantor Pengelola Kawasan Cagar Budaya Bawah Air Gua Moko. Alasan gagasan ini adalah:
 - Kantor pengelola diperlukan untuk pengelolaan objek yang berkelanjutan termasuk dalam hal ini pengaturan dan penyediaan pemandu selam arkeologi yang akan memandu pengunjung yang ingin wisata selam arkeologi di Gua Moko.
 - Tersedia cukup ruang untuk gagasan ini, karena sebelah timur gua terdapat lahan yang cukup luas.

 Sedangkan tujuan gagasan ini adalah:
 - Dengan tersedianya kantor pengelola, dapat memudahkan pengelolaan dan juga pengunjung dalam mengakses informasi tentang wisata budaya di Kawasan Cagar Budaya Bawah Air Gua Moko
 - Mengurangi penggunaan ruang di situs Gua Moko, artinya gua Moko hanya dipergunakan oleh aktivitas pengunjung dengan akses terbatas agar kelestarian Gua Moko sebagai situs tetap terjaga
 - Memberi keleluasaan publik dalam mengakses obyek.
 c. Membuat ruang komersil di sisi utara dan barat Gua Moko. Alasan gagasan ini adalah:
 - Karakter Situs Gua Moko yang diarahkan untuk ditata menjadi obyek baik sebagai bagian dari Kerajaan Buton (*heritage*), Makam Betomabari (wisata ziarah), maupun Sulaa sebagai desa wisata telah menciptakan makna baru bagi ruang ini. Dengan demikian maka baik aspek *heritage*, aspek wisata ziarah, maupun aspek desa wisata sedapat mungkin dipresentasikan di lapangan ini. Salah satu bentuknya adalah dengan membuka ruang komersil, khususnya berupa kios-kios terbatas untuk menampung obyek wisata khas Desa Sulaa, khususnya tenun tradisional Buton dan cinderamata lainnya.
 - Tersedia cukup ruang, terutama di sisi barat dan utara

 Sedangkan tujuan pencetusan gagasan ini adalah:
 - Memberi kesempatan kepada masyarakat sekitar untuk berperan dalam mengelola situs Gua Moko
 - Memenuhi tuntutan aspek kepariwisataan, yaitu: *something to see, something to do, dan something to buy.*

5. Penutup

a. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, telah terjadi perubahan ruang mulai masa Kerajaan Buton sampai dengan masa sekarang. Perubahan keruangan ini menunjukkan pasang surut Kerajaan Buton termasuk kawasan Gua Moko dalam perjalanan sejarahnya. Setelah bergabungnya Kerajaan Buton pada pemerintah Republik Indonesia, berbagai perubahan telah mempengaruhi keberadaan situs bersejarah peninggalan Kerajaan Buton termasuk salah satunya adalah situs Gua Moko.

Situs Gua Moko sebagai bagian dari tapak sejarah Kerajaan Buton memiliki nilai yang cukup penting bagi kesejarahan Kerajaan Buton dan sejarah kota Baubau sendiri. Keberadaan situs Gua Moko dan tinggalan makam kuno Betoambari serta bekas lubang tiang bendera merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan sekaligus merupakan salah satu bukti bahwa wilayah Sulaa memiliki keterkaitan sejarah dengan Kerajaan Buton. Oleh karena itu, keberadaan situs Gua Moko dan kawasannya perlu dipertahankan dan dilestarikan serta dimanfaatkan sesuai dengan konteks kekinian yang bermuatan makna luhur.

Namun demikian, penataan ruang situs Gua Moko yang belum dilakukan perlu ada penanganan dan perencanan yang baik untuk memudahkan askes publik, baik secara visual maupun fisik. Situs Gua Moko hendaknya tidak dilihat dan dimaknai secara kaku sebagai sesuatu yang harus ditutup rapat-rapat bagi kalangan umum dan pengunjung. Makna dan nilai artefak ini memang telah berubah seiring dengan perjalanan waktu, namun bukan berarti makna itu hilang akan tetapi telah bertambah nilainya sesuai dengan konteks kekinian, baik sebagai bagian dari Kerajaan Buton (*heritage*), obyek wisata ziarah makam Betoambari, maupun bagian dari desa wisata Purbayan. Terbatasnya akses bagi masyarakat ketika mengunjungi situs Gua Moko ini merupakan sebuah kendala untuk mempromosikannya sebagai tempat yang harus dikunjungi ketika berwisata. Hal ini disebabkan karena lokasinya yang sampai saat ini belum dilakukan penataan, untuk itu usulan penataan kawasan cagar budaya bawah air Gua Moko yang antara lain meliputi: 1) Penataan pelataran Gua Moko, 2) Pembangunan kantor pengelola, serta 3) pembuatan ruang komersial.

Dari studi yang dilakukan menunjukkan bahwa penataan ruang suatu situs dengan konteks publik dan kekinian yang dominan tidaklah mudah. Terdapat banyak nilai, kepentingan, sektor dan sebagainya yang harus diperhitungkan dan diakomodasi. Namun demikian, diharapkan studi ini paling tidak dapat menjadi bahan renungan untuk penataan ruang Kawasan Cagar Budaya Bawah Air Gua Moko.

b. Rekomendasi

a. Penataan ruang Kawasan Cagar Budaya Bawah Air Gua Moko pada masa mendatang diupayakan agar dapat diakses oleh berbagai kalangan sehingga tidak menjadi obyek yang kaku karena tidak dimanfaatkan sesuai dengan konteks kekinian.
b. Kawasan Cagar Budaya Bawah Air Gua Moko yang terkait dengan kawasan cagar budaya Kerajaan Buton bisa diarahkan sebagai obyek wisata jika ruang yang melingkupinya, mulai dari keletakan sampai dengan ukuran ruang dapat dibenahi dengan baik. Oleh karena itu, situs ini harus dilihat sebagai satu kesatuan ruang yang tidak terpisah dengan lingkungan sekitarnya, khususnya kawasan Gua Moko sebagai *heritage*, kompleks makam Betoambari sebagai daerah wisata ziarah, dan Sulaa sebagai desa wisata.
c. Kawasan Cagar Budaya Bawah Air Gua Moko diupayakan berada pada ruang terbuka sehingga memudahkan dan memberi kenyamanan bagi pengunjung untuk mengakses obyek.
d. Pembangunan kantor pengelola dan ruang komersil harus relatif lebih aman dan nyaman bagi pengunjung atau wisatawan.
e. Memberi peluang pada masyarakat di sekitar situs Gua Moko untuk mengembangkan usahanya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidupnya dengan berbagai aktivitas yang mendukung kegiatan kepariwisataan

Daftar Pustaka

Atmosudiro, Sumijati. 2004. "Khasanah Sumberdaya Arkeologi Indonesia: Peluang dan Kendala Pemanfaatannya". *Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada*. Yogyakarta: 7 Agustus.

Brannen, Julia. 1997. *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Callcott, Stephen Law. 1989.*Public and Private Planning Techniques For Rural Conservation*. Cornell University

Cleere, H. F. 1990. "Introduction: The Rationale of Archaeological Management, dalam H. F. Cleere (ed), *Archaeological Heritage Management in the Modern World*. London: Unwin-Hyman. hlm. 5-10

Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan Pemerintah Kota Bau-Bau. 2002. *Laporan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bau-Bau*.

Endraswara, Suwardi. 2003. *Metodologi Penelitian Kebudayaan. Yogyakarta*: Gadjah Mada University Press

Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cetakan ke Duapuluh: Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Rustamawat. 2007. "*Alternatif Pengembangan Sumberdaya Budaya di Keraton Buton, Sulawesi Tenggara*". *Tesis*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada

Soemarwoto, Otto. 1987. *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta : Djambatan.

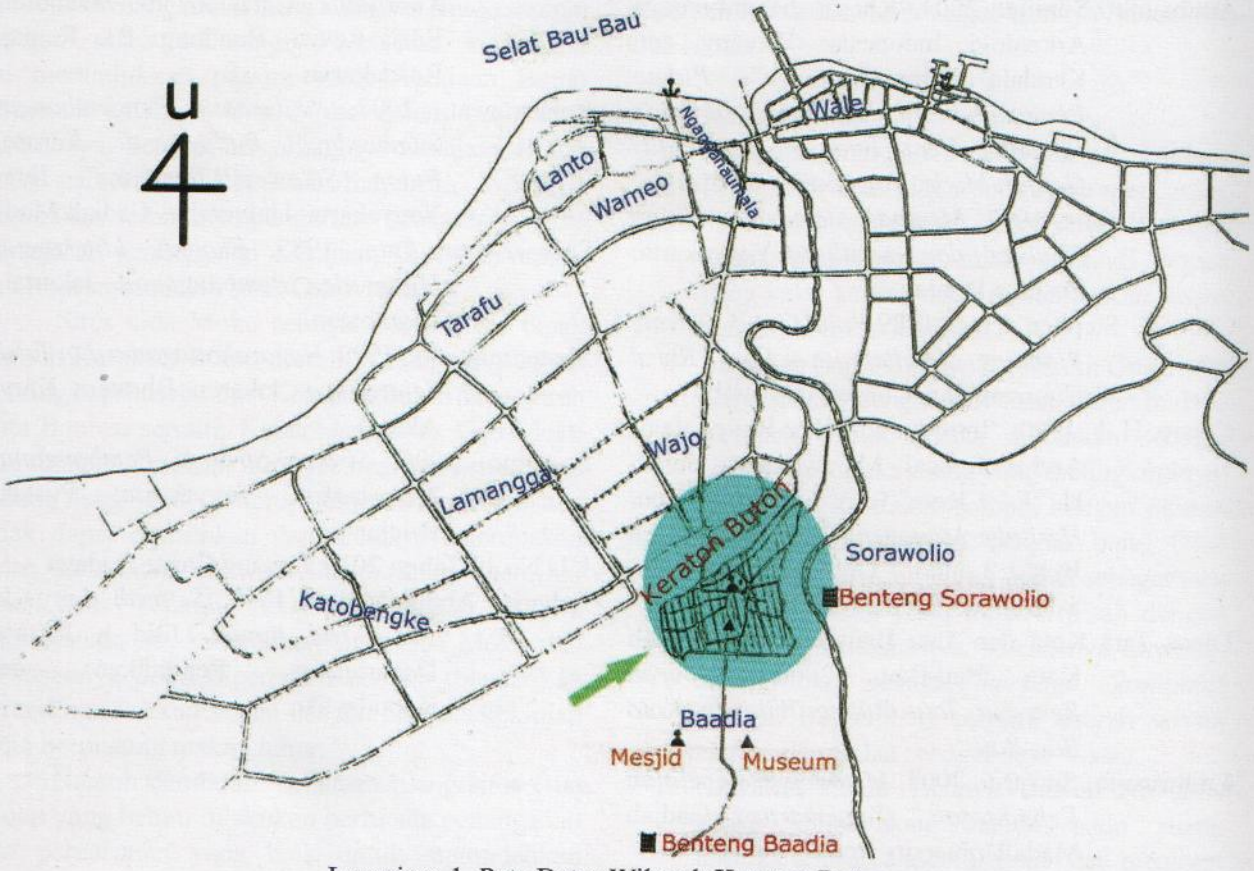
Slametmulyana. 1979. *Nagarakretagama dan Tafsir Sejarahnya*. Jakarta: Bhratara Karya Aksara.

Soetomo. 2006. *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

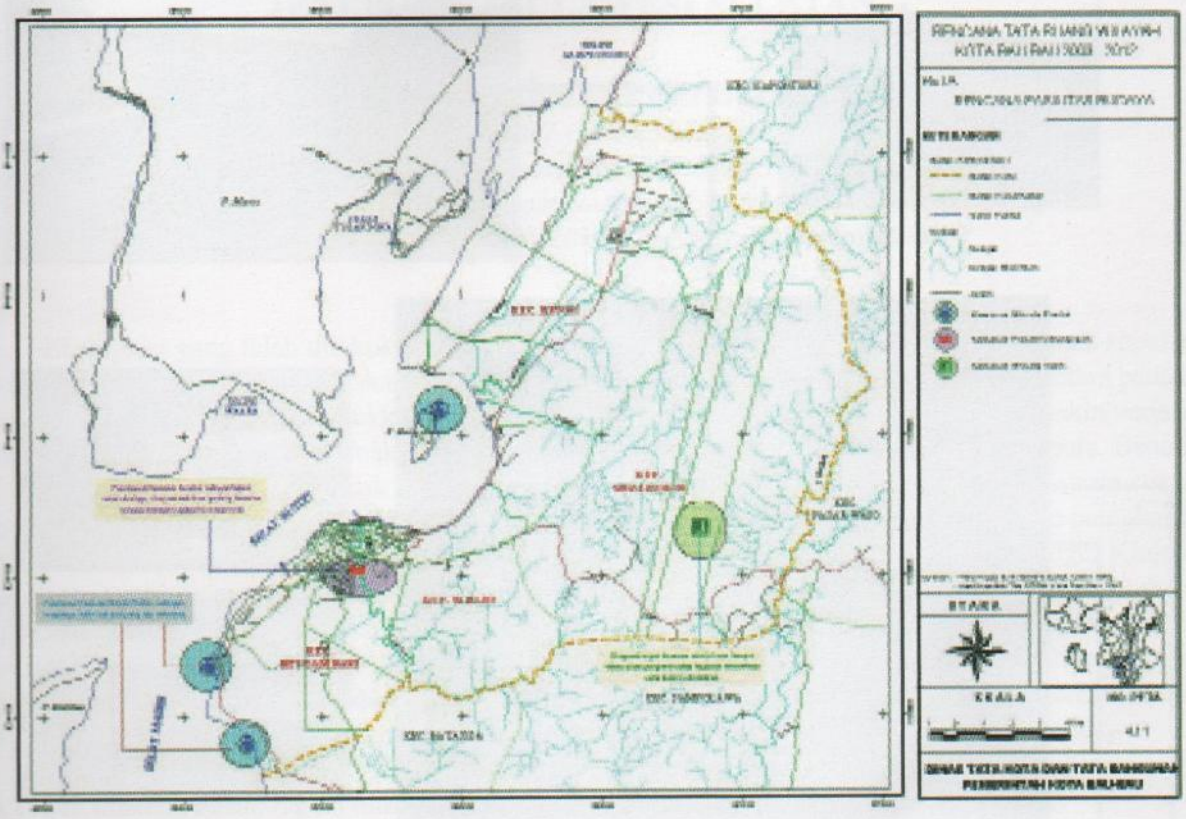
UU No.11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya

Zahari, Abdul Mulku. 1977. *Sejarah dan Adat Fiy Darul Butuni*. Jilid I. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

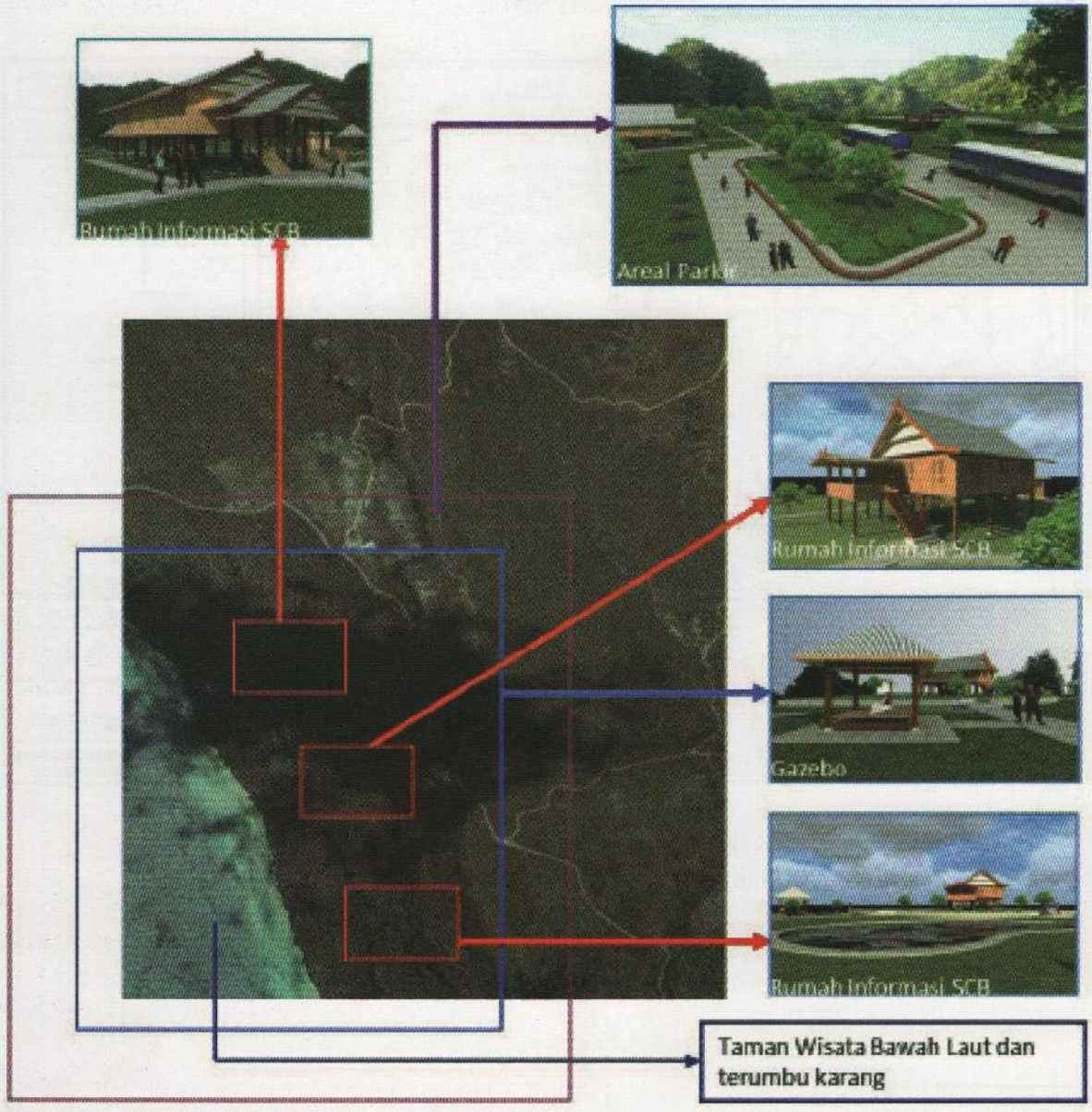
LAMPIRAN



Lampiran 1. Peta Batas Wilayah Keraton Buton
(Sumber: Nunuk Wijayanti (Skripsi, 1997), dalam (Rustamawat 2007)



Lampiran 2. Peta Keletakan Kawasan Pantai Nirwana pada Peta Kawasan RT/RW
(Sumber: Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan Pemerintah Kota Bau-Bau)



Lampiran 3. Usulan Tata Ruang Kawasan Cagar Budaya Bawah Air Gua Moko

Keterangan :
A. SCB Gua Moko
B. SCB Kasulana Tombi (lubang tiang bendera) Sipanjonga
C. SCB Makam Betoambari